



DEPARTEMEN AGAMA R.I.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR : B.II/3-E/4235

MENTERI AGAMA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diberi kenaikan pangkat sesuai usul Dirjen Binbaga Islam Dep. Agama Jakarta tanggal, 3-3-1998 No. EI/Kp.07.1/B.II/219/1998

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Nomor 33 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 Tahun 1974;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 yang disempurnakan;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 232 Tahun 1991 jo. Nomor 298 Tahun 1993;

Memperhatikan : Persetujuan Kepala BAKN Nomor : I-2300119229 tanggal, 31-3-1998

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Pegawai Negeri Sipil,

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Nama | : Drs. YUSUF BUCHORI ✓ |
| 2. Tempat / tanggal lahir | : Klaten, 1-2-1959 |
| 3. NIP / KARPEG | : 150218712/D.137373 |
| 4. Pendidikan terakhir | : SL. IAIN Tahun 1983 |
| 5. Jabatan | : Hakim Pratama Utama/Ketua |
| 6. Unit Organisasi | : Pengadilan Agama Bitung |
| 7. Pangkat/Gol. Ruang lama (TMT) | : Penata Tk.I (III/d) 1-4-1994 |

terhitung mulai tanggal :

1 April 1998

diangkat dalam pangkat Pembina (IV/a)/Hakim Madya Pratama dengan masa kerja golongan ruang 14 tahun 1 bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp.552.800,- (lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

KEDUA

: Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Hakim Madya Pratama berdasarkan KEPPRES Nomor 10 Tahun 1995 sebesar Rp. 405.000,-(empat ratus lima ribu rupiah) setiap bulan ditambah penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Mei 1998

A.n. MENTERI AGAMA
SEKRETARIS JENDERAL



M E N T E R I A G A M A

Memilih : Surat Direktur Jenderal Pembinaan Kolaborasi Agama Islam Dep. Agama tanggal 16 Maret 1999 Nomor. E/Kp.07.5/B.11/447/1999, tentang usul mutas pindah tugas Hakim A.n. Sdr. DRS. YUSUF BUCHORI NIP. 150218712;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dipandang perlu memindahkan Sdr. DRS. YUSUF BUCHORI NIP. 150218712;
b. bahwa kepindahan tersebut adalah atas permohonan sendiri, telah mendapat persetujuan dari pimpinan instansi terkait dan formasi pada Pengadilan Agama Sragen mengizinkan;
c. bahwa kepindahan tersebut telah mendapat persetujuan Forum Konsultasi Mahkamah Agung-Departemen Agama tanggal 5 Maret 1999.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 33 Tahun 1984;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 10 Tahun 1995;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 yang disempurnakan;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 1993 jo Nomor 202 B Tahun 1998;

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 1999 memindahkan dan mengangkat Sdr. DRS. YUSUF BUCHORI NIP. 150218712 Pembina (IV/a) Hakim Madya Pratama pada Pengadilan Agama Bitung Kelas II menjadi Hakim Madya Pratama pada Pengadilan Agama Sragen Kelas I.B.

KEDUA : Kepindahan tersebut tidak membawa perubahan pangkat, golongan, gaji dan masa kerja yaitu :
a. Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a).
b. Masa kerja golongan : 1 Mei 1999 = 15 tahun 3 bulan.
c. Gaji Pokok : Rp.583.600,-(Lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

KETIGA : Selama memegang jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Hakim berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 10 Tahun 1995 sebesar Rp.280.000,-(Dua ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan.

KEEMPAT : Biaya kepindahan ditanggung sendiri oleh pegawai negeri sipil yang bersangkutan, karena kepindahan tersebut atas permohonan sendiri.

KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI Jakarta;
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama Jakarta;
4. Dirjen Binbaga Islam Dep. Agama Jakarta;
5. Dirbinbapera Islam Jakarta;
6. Kepala Biro Kepegawaian Dep. Agama Jakarta;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Manado;
8. Ketua Pengadilan Agama Bitung dan Sragen;
9. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Manado dan Surakarta (2exp);
10. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Surakarta.